

**MEKANISME DAN EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN
DANA OENGOBATAB PADA PROGRAM
REJANG LEBONG PEDULI
BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH :

**NOVA ANGGITA
NIM. 18631102**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nova Anggita mahasiswi IAIN curup yang berjudul "MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA PENGOBATAN PADA PROGRAM REJANG LEBONG PEDULI DI BAZNAS REJANG LEBONG" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalam,
Curup, Juli 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 1955011119766031002

Pembimbing II



Ahmad Danu Syaputra M. Si
NIP.1989042442019031011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 18631102
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atas sangsi sesuai peraturan berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2022
Penulis,



Nova Anggita
NIM. 18631102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2022

Nama : **Nova Anggita**
Nim : **18631102**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Mekanisme Dan Efektifitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkandalamsidangterbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Jum'at, 29 Juli 2022**
Pukul : **15.00 – 17.00 WIB.**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telahditerimauntukmelengkapisebagiansyarat-syaratgunamemperolehgelar SarjanaEkonomi (S.E) dalambidangIlmuPerbankan Syariah.


Ketua,


Elkhzirati, S.H.I., MA
NIP.19780517 201101 2 009

Sekretaris,


Habiburahman, S.H.I., M.H
NIP. 19853029 201903 1 005


Penguji I,


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II,


Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 21903 1 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT, Yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, Baik nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berrati. Sholawat berserta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang patut di teladani baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amiin.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Idi Warsah., M.Pd.i Selaku Rector IAIN Curup
2. Bapak Dr Yusefri M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Curup
3. Bapak Khairul Umam Khudhori M.E.I Selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah
4. Bapak Prof Dr. Budi Kisworo M.Ag Selaku Pembibing Satu Dan Bapak Ahmad Danu Syaputra M.S.I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

5. Ibu Ratih Komala Dewi M.M Selaku Pembibing Akademik, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya membimbing dari semester satu sampai saat ini.
6. Seluruh Dosen Dan Staf Falkultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Pimpinan BAZNAS Rejang Lebong berserta seluruh Staf dan Jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Pimpinan Perpustakaan berserta seluruh Staf dan Jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
9. Kedua orang tua dan keluarga yang terus memberikan perhatian dan semangat serta merupakan motivator dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih bantuannya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya dengan balasan pahala yang berlipat ganda, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan yang membangun dari pembedha. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup,.....Juli 2022



Nova Anggita

NIM: 18631102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang Dan karunianya yang telah memberiakanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan:

- ❖ Kedua orang tuaku Ayahku Ujang Sugiono dan Ibuku Tersayang Ibu Susilawati yang telah memberikanku nasehat, kasih sayangnya dan doanya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
- ❖ Dosen pembimbingku, Bapak Prof Dr Budi Kisworo M.Ag Dan Bapak Ahmad Danu Syaputra M.S.I terimakasih telah banyak membantu, memberikan nasehat, dan bimbingan skripsi ini, tanpa kalian tidak akan mungkin selesai.
- ❖ Nenekku Tercinta Kartini yang selalu memberikanku kekuatan dan doanya.
- ❖ Ayuk Dan Kakakku Gabriellah Octora, Sp. Dan Jarnoto Yang Selalu Mendukungku Baik Moral Ataupun Materil dan Selalu Mendokan Serta Mendidikku .
- ❖ Adek Adekku Lilis Suryani Dan M. Riski yang memberi semangat serta doa.
- ❖ Sahabatku Nia Selvia yang selalu menemaniku dari awal masuk perguruan tinggi sampai saat ini.
- ❖ Teman-Teman Kelasku Perbankan Syariah.
- ❖ Teman-teman Angkatan 2018
- ❖ Almamaterku IAIN Curup.

MOTTO

TIDAK PENTING DARI MANA ANDA BERASAL YANG
PENTING ANDA BERANI MELANGKAH

IT DOESN'T WATTER WHERE YOU'RE FROM, THE
IMPORTANT THING IS THAT YAOU DARE TO STEP

MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA PENGOBATAN PADA PROGRAM REJANG LEBONG PEDULI DI BAZNAS REJANG LEBONG

Abstrak

Undang-undang NO 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Program BAZNAS Rejang Lebong memiliki mekanisme pendistribusian masing-masing dalam menangani pembiayaan-pembiayaannya seperti halnya Program Rejang Lebong Peduli, Dalam program Rejang Lebong peduli, BAZNAS Rejang Lebong memiliki dua bentuk rancangan program yang pertama untuk mustahiq yang mengalami musibah seperti, Kebakaran, Kebanjiran, Tanah Longsor, Gempa Bumi dan Lainnya, Yang kedua yaitu biaya bantuan untuk pengobatan mustahiq yang menderita penyakit dan memiliki kesusahan dalam biaya pengobatan.

Penelitian bertujuan Untuk mengetahui Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli di BAZNAS Rejang Lebong dan untuk mengetahui apakah Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli di BAZNAS Rejang Lebong Telah Efektif Di Laksanakan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana merangkai menelaah dan medeskripsikan penemuan dengan kata.

Berdasarkan hasil peneltia, Bahwa pendistribusian dana pengobatan pada program Rejang Lebong peduli di BAZNAS Rejang Lebong berjalan belum cukup efektif. Di kerenangan Pertama, BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan memberikan dana akibat terbatasnya dana yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong, Kedua, Banyaknya pemohon bantuan dana pengobatan yang ditunda pendistribusianya akibat kurangnya persyaratan yang harus di lengkapi, Ketiga, Keterbatasan Staf untuk Mendistribusikan dan mengawasi program dana pengobatan yang mengakibatkan mustahik dana pengobatan yang sifatnya konsumtif di berikan kepada Hak Waris/Pendamping dan harus mengambil dananya ke BAZNAS Rejang Lebong, Keempat kurangnya sosialisasi BAZNAS Rejang Lebong kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak tahu tentang Program-Program yang ada di BAZNAS Rejang Lebong, salah satunya program Rejang Lebong Peduli.

Kata Kunci: Mekanisme, Efektivitas, Pendistribusian

DAFTAR ISI

	Halaman
HAL PENGAJUAN SKRIP	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batas Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur.....	9
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulis.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Mekanisme.....	24
1. Mekanisme Ekonomi.....	24
2. Mekanisme Non Ekonomi.....	25
B. Efektivitas.....	26
1. Pengertian Efektivitas.....	26
2. Ukuran Efektivitas.....	27
3. Indikator Efektivitas.....	28
C. Pendistribusian.....	29
1. Pengertian Pendistribusian.....	29
2. Pendistribusian zakat.....	29
3. Sasaran Pendistribusian Zakat.....	30
4. Metode pendistribusian Zakat.....	31
5. Pendistribusiaan Menurut Pandangan Islam.....	32
D. Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli.....	34
1. Pandangan ulama Tentang Dana Zakat Untuk Biaya Pengobatan.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Keadaan umum BAZNAS Rejang Lebong.....	45
B. Sejarah Singkat BAZNAS Rejang Lebong.....	46
C. Visi Dan Misi BAZNAS.....	48
D. Kegiatan Pokok BAZNAS Rejang Lebong.....	48
E. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong.....	52
F. Program Kerja.....	53
G. Jenis Dan Bentuk Kegiatan.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
1. Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong	64
2. Efektifitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat yang berarti pertumbuhan dan penambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebijakan.¹

Zakat merupakan salah satu rukun islam, Dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam, Oleh sebab itu, Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti Sholat, Puasa Dan Haji yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quraan Dan Sunnah. Zakat adalah amalan untuk mensucikan manusia sesuai dengan pemerintah menunaikan zakat yang tertuang dalam QS. At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor:Cv Anugra Berkah Sentosa,2017),3.

*mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat salah satu perantara keagamaan yang memiliki kaitan hukum fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapun kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat secara jelas disampaikan Allah SWT di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, Orang-orang yang berhutang, Untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

² Nur Fitri Latif, *Implementasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi (Manado: Fak. Ekonomi Dan Bisnis IAIN Manado, 2019), 1.

*perjalanan, Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*³

Di lihat dari sudut pandang ajaran islam, Islam mampu dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, Manfaat zakat sangat penting dan strategis, Ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber pendapat keuangan Negara, Zakat juga memiliki peranan sangat penting yaitu sebagai sarana perkembangan agama islam, Perkembangan dunia pendidikan, Ilmu pengetahuan, Pengembangan insfrakstruktur dan Penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti farkir miskin. Pengelolaan zakat seperti perbankan islam dan lembaga pengelolaan zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di indonesia sendiri dunia perbankan islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.⁴

Distribusi merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan. Distribusi adalah Penyaluran, Pembagian, Pengiriman kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat pengertian ini mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan, Jadi yang dimaksud dengan pendistribusian

³ Desmi Novitasari, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu.* "Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2018),4.

⁴ Putri Novianti, *Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Pemerdayaan Ekonomi Umat.*"Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah,2018),5.

yaitu menyalurkan dana ZIS kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁵

Undang-undang NO 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶ Dalam programnya BAZNAS Rejang Lebong memiliki mekanisme pendistribusian masing-masing dalam menangani pembiayaan-pembiayaannya seperti halnya Program Rejang Lebong Peduli, Dalam program Rejang Lebong peduli, BAZNAS Rejang Lebong memiliki dua bentuk rancangan program yang pertama untuk mustahiq yang mengalami musibah seperti, Kebakaran, Kebanjiran, Tanah Longsor, Gempa Bumi Dan Lainnya, Yang kedua yaitu biaya bantuan untuk pengobatan mustahiq yang menderita penyakit dan memiliki kesusahan dalam biaya pengobatan.⁷

Program Rejang Lebong peduli pada BAZNAS Rejang Lebong sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepercayaan muzaki dalam berkontribusi membayar zakat, Karena yang di tawarkan BAZNAS Rejang Lebong adalah hal yang sangat baik di mana masyarakat yang kesusahan dalam biaya pengobatan, kesusahan membeli alat bantu untuk berjalan dan alat pendengaran dapat merasakan mamfaatnya,

⁵ Pera Wati, *Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Mendukung Program Bengkulu Taqwa*". Skripsi (Bengkulu: Fak.Ushuludin, Adab Dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021),17.

⁶ Nur Amelia, *Peran BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makasar.*" Skripsi (Maksar: Fak. Agama Islam Universitas Muhamadiyah Makasar, 2020),3.

⁷ Muhidin (Wakil Ketua 4), Wawancara Observasi Awal, 19 Desember 2021 Pukul 10.42

Oleh sebab itu pendistribusian dana pengobatan sangat berpengaruh penting dalam program tersebut, Berikut ini adalah tabel jumlah mustahiq penerima dana zakat dalam program rejang lebong peduli pada dana pengobatan Tahun 2020 di BAZNAS Rejang Lebong.

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Pengobatan Tahun 2020

	Penerima Dana Bantuan Pengobatan				
	Nama Kecamatan				
	Curup	Curup Selatan	Curup Utara	Curup Timur	Curup Tengah
Penerima Bantuan Pengobatan	12	5	10	6	16
Biaya Pendampinga Pengobatan	11	3	9	5	15

Sumber: Rekapitulasi Penyaluran dana pengobatan BAZNAS Rejang Lebong

Dari data di atas di jelaskan bahwa dari seluruh kecamatan penulis hanya mengambil data sebagian yaitu Kecamatan Curup, Curup Selatan, Curup Utara, Curup Timur dan Curup Tengah. Dari hasil opserpasi awal, Dana pengobatan di Tahun 2020 terdapat 105 orang yang terdata, dan 73 yang berhak menerima dana bantuan Program Rejang Lebong Peduli, dari 73 orang tersebut satu di antaranya adalah penerima Program Rejang Lebong Peduli Bencana, 73 orang tersebut BAZNAS Rejang Lebong mengeluarkan

dana sebesar Rp. 118.700.000 untuk biaya pengobatan dan Rp. 59.200.000 untuk biaya pendampingan pengobatan. Jadi dana yang di keluarkan untuk Tahun 2020 dalam Program Rejang Lebong Peduli sebesar Rp. 177.900.000, yang di peroleh dari Zakat, Infak Dan Sedekah Masyarakat Rejang Lebong.

Disebutkan Oleh Salah Satu Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan bahwa proses untuk mendapatkan bantuan dana pengobatan di perlukan Syarat-Syarat yang harus di lengkapi oleh pemohon:

Seperti (KTP Pemohon/mustahiq, SKTM, KK, Rujukan Dari Rumah Sakit/Rekomendasi Rumah Sakit Dan Pas Foto), dibutuhkan waktu dan proses untuk pencairan dana pengobatan yang di mulai dari Pengagendaan, Pelengkapatan Persyaratan, Meminta Persetujuan Ketua, Di Lanjuti Pendistribusian, dan terakhir survei, Bantuan yang di berikan untuk dana pengobatan ini di jelaskan bahwa berbentuk biaya atau peratan seperti (Kursiroda, Tongkat berjalan, Alat pendengaran dan lainnya yang di dibutuhkan oleh pemohon/mustahiq).⁸

Dalam Program Rejang Lebong Peduli pada Dana Pengobatan di BAZNAS Rejang Lebong penulis menemukan tidak Efektifnya proses penyaluran dana pengobatan yang di salurkan kepada pemohon/mustahiq yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.”**

⁸ Rekapitulasi Penyaluran Dana Pengobatan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 s/d 2020.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar pembahasannya lebih terarah dan tidak melebar, Penulis hanya membatasinya pada Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong, Tahun 2020. hanya pada Kecamatan Curup, Curup Selatan, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Timur.

C. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan lebih terfokus, Maka penulis perlu membuat rumusan masalah, Adapun perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong?
2. Apakah Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong Telah Efektif Di Laksanakan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang endak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli di BAZNAS Rejang Lebong

2. Untuk Mengetahui Apakah Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong Telah Efektif Di Laksanakan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.
 - b. Sebagai bahan masukan dan dukungan untuk penelitian yang sejenis dalam usaha pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis/ peneliti
 - 1) Dapat menganalisis permasalahan yang sedang terjadi dan dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut, serta menyelesaikannya dengan baik.
 - 2) Menambah ilmu pengetahuan dalam penulisan Skripsi yang baik, Serta menambah pemahaman tentang Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.
 - 3) Memberikan pengalaman yang nantinya akan menjadi dasar perbaikan diri dalam meningkatkan kualitas diri.

b. Bagi IAIN Curup

1. Skripsi ini dapat menjadi pembelajaran selanjutnya bagi mahasiswa khususnya perbankan syariah tentang Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.

c. Bagi Masyarakat

1. Akan lebih memahami tentang Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.

d. Bagi BAZNAS Rejang Lebong

- 1) Penelitian ini akan menjadi bahan referensi untuk bahan evaluasi oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan maupun penerapan untuk lebih Efektif dalam menjalankan Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.

F. Kajian Literatur

Bertujuan untuk membedakan penelitian yang di lakukan oleh penulis, Maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, Agar menunjukka keaslian dalam penelitian, Berdasarkan pengamatan penulis adapun karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Vony Putri Wulan (2019), Yang berjudul: “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro” Skripsi. Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam dengan kajian skripsi: mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian zakat fitra oleh amil di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumenter, wawancara dilakukan kepada para muzaki, mustahiq, dan amil zakat. Dokumenter dilakukan terhadap data yang digunakan untuk menelusuri pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah “pendistribusian pemberdayaan zakat fitra di Kelurahan Banjar Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu dilaksanakan pemberdayaan zakat fitra secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitra produktif selama ini belum dilaksanakan hal ini disebabkan oleh pemahaman Masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian mendistribusikan zakat fitranya sehingga mengakibatkan amil zakat mendistribusikannya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pemberdayaan zakat fitra belum mampu memperdayakan ekonomi masyarakat sifatnya jangka pendek. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian mustahiq tidak ada perubahan.”⁹

⁹ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan*

2. Penelitian yang di akukan oleh Hendri Susilowati (2018) Yang berjudul: “pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Sumsel” Skripsi. Program Studi ilmu tarbiyah dan keguruan dengan kajian skripsi: bagaimana pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS sumsel serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di baznas sumsel. Jenis penelitian ini yaitu field researcch dengan pendekatan deskritif kualitatif dan metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa dlam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS sumsel sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik, BAZNAS mendistribusiakan zakat dapat berjalan dengan baik, BAZNAS mendistribusiakan dana zakatnya sudah sesuai dengan uanfang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dalil Al-Quraan. Dengan begitu tidak menyala gunakan tugas sebagai amil zakat nasional yang di tunjuk oleh pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di baznas sumsel adalah modal amanah penerima zakat, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada pendamping bagi mustahiq.¹⁰

Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Skripsi (Metro Utara: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

¹⁰ Hendri Susilowati, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Sumsel*”. Skripsi (Palembang: Fak. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah, 2018).

3. Penelitian yang di lakukan oleh Pera Wati (2021), Yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Bengkulu Dalam Mendukung Program Bengkulu Taqwa” Skripsi. Program studi manajemen dakwah, dengan kajian skripsi: bagaimana manajemen pendistribusian zakat badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi bengkulu dalam mendukung program bengkulu taqwa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini pendekatan dekriftif dengan melakukan wawancara lima narasumber informasi. Hasil dari penelitian ini: manajemen pendistribusian zakat badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi bengkulu dalam mendukung program bengkulu taqwa. Berdasarkan persepsi manajemen pendistribusian sudah dapat dikatakan memenuhi kereteria dikarenakan manajemen pelaksanaan pendistribusian dana zakatnya sesuai aturan dan ketentuan agama. Dalam pembagian alokasi pendistribusian zakat juga jelas.¹¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh M Iqbal Ardiansyah (2018), Yang berjudul: “Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasii Universitas Lampung” skripsi. Program studi manajemen dakwah dengan kajian skripsi: bagaimana pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di LAZIS Al-Wasi’i universitas lampung. Metode yang di gunakan dalam

¹¹ Ibid.,hal.3

penelitian ini metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini, pengumpulan yang di lakukan LAZIS Al-Wasi'i universitas lampung mengalami penghabatan yaitu para dosen dan kariawan belum sepenuhnya berzakat di LAZIS Al-Wasi'i universitas lampung tersebut di karenakan sudah berzakat di luar dari LAZIS Al-Wasi'i tersebut, jika seandainya seluruh dosen dan kariwan berzakat di LAZIS Al-Wasi'i maka mahasiswa yang kurang mampu akan terberdayakan seluruhnya.¹²

5. Penelitian yang di lakukan oleh Nur Zikraini (2019), Yang berjudul: "Mekanisme Penyaluran Dan Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo" Skripsi. Program studi perbankan syari'ah dengan kajian skripsi: bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat infak, dan sedekah yang di lakukan bank syariah mandiri. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang di lakukan secara deskriptif analisis, Hasil penelitian: skema penyaluran zakat, infak dan sedekah bank syariah mandiri kota palopo yang di lakukan dengan survei masyarakat, melakukan pendekatan dan pengumpulan dokumen persyaratan mustahik, melakukan pembukuan rekening, kemudian melakukan pencairan

¹² M Iqbal Ardiansyah, *Pendistribusian Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedaqah (LAZIS) Al-Wasi'I Universitas Lampung*". Skripsi (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dana. Melakukan pengajuan proposal, dokumen mustahik, serta reimburse kepada LAZNAS BSM Umat, dengan maksimal jangka waktu satu bulan. Setelah diterima dan dikonfirmasi oleh LAZNAS BSM umat maka diberikan pencairan dana sesuai reimburse yang telah diajukan oleh pihak bank syariah mandiri. Dengan faktor yang menjadi pertimbangan bank syariah mandiri dalam memberikan penyaluran dana kepada masyarakat yaitu hanya mengutamakan dan memfokuskan nasabah, memiliki indikator kemustahikan seperti kepemilikan rumah, penghasilan maupun bantuan dari lembaga lain dan keimanan serta memiliki surat pernyataan benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dalam pemerataannya pada masyarakat masih belum terpenuhi.¹³

G. Penjelasan Judul

1. Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesional.

¹³ Nur Zikraaini, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kota Palopo*". Skripsi (Palopo: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2019).

Mekanisme menurut islam adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan uang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.¹⁴

2. Pendistribusian

Distribusi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang terhadap orang banyak atau ke beberapa tempat.

Dalam perpektif ekonomi islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utamma dalam ekonomi islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Dalam hal ini, distribusi yang di maksud oleh peneliti adalah penyaluran, pembagian, atau pendistribusian dana pengobatan yang di lakukan oleh amil BAZNAS Rejang Lebong kepada dhuafa yang memerlukan biaya pengobatan.¹⁵

3. Efektif

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, pengaruh yang dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Dalam kamus

¹⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id>

¹⁵ Ibid., hal.10

istilah ekonomi. Efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran (target) tercapai.¹⁶

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan

Menurut Mulyasa efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya di jelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.¹⁷

4. BAZNAS Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Sedekah.

BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan,

¹⁶ Listia Dini, *Efektifitas Penyaluran Pembiayaan DI PT.BPRS Al-Washliyah*.”Skripsi (Medan: Fak.Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara,2019),26.

¹⁷ Imam Irfan Hakim, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bada Rumah BAZIS Kota Administrasi Jakarta Selatan*”. Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syarifhidayatullah, 2017),31.

pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁸

Program-program yang di jalankan BAZNAS Rejang Lebong pun menarik dan terarah yang membuat masyarakat laus mulai menyadari pentingnya membayar zakat bagi mereka yang mampu dalam segi ekonomi yang telah mencapai batas nisab, penerima uang zakat pun tidak di berikan kepada sembarangan orang, penerima zakat haruslah melalui tahap-tahap yang di berikan BAZNAS agar pemberian yang di lakukan diserahkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dalam keadaan fisik dan finansial.

Program Kerja BAZNAS Rejang Lebong: 1.Rejang lebong makmur Adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada farkir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti: petani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain-lain, 2.Rejang lebong sejatera Rejang merupakan bantuan yang diberikan kepada farkir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsuntif), 3.Rejang lebong cerdas Merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang memerlukan biaya pendidikan (murit, siswa dan mahasiswa) yang sedang melanjutkan pendidikannya, 4.Rejang lebong peduli Merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq dan bantuan ini dibagi dua bentuk: a. Mustahiq yang di timpa musibah seperti: Kebakaran, Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Dll. b. Bantuan

¹⁸ Ibid., hal.22

biaya berobat bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti Melahirkan Diluar Normal, Penyakit Menahun, Kanker, Dll., 5. Rejang lebong taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahan dan pengalaman agam islam pada masyarakat kabupaten rejang lebong dengan memberikan bantuan kepada pada ulama, Guru Mengaji, Fisabilillah, Mu'allaf, Gharimin, Ibnuabil, Dll. ¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu faktor penting untuk memberikan arahan dan pedoman dalam memahami suatu objek penelitian, Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang di harapkan. Dengan adanya metode penelitian maka di harapkan penelitian dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode di artikan suatu cara untuk dapat mengklasifikasikan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun dan menginfestasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam menggambarkan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengukapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.

1. Jenis penelitian

- c. Jenis penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan Studi Pustaka yang di peroleh dari

¹⁹ Ibid,hal.10

beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya menggambarkan suatu subjek penelitian.

Dalam hal ini menggambarkan Tentang Mekanisme dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bertempat *di jl. Sukuwati kompleks masjid baitul makmur curup*. Penulis memilih meneliti BAZNAS ini karena BAZNAS Rejang Lebong adalah salah satu BAZNAS yang berada di kabupaten Rejang Lebong yang memiliki Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli, peneliti ingin mengetahui Apakah Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan telah berjalan seharusnya dan peneliti ingin mengetahui Apakah Mekanisme Pendistribusian dana Pengobatan pada BAZNAS Rejang Lebong sudah efektif di laksanakan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang di peroleh dari penelitian melalui kegiatan wawancara adalah memperoleh data secara langsung dari objek dari penelitian.

Objek yang di pilih adalah Mekanisme Pendistribusian dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli dan pihak yang

terkait langsung dengan Masyarakat Rejang Lebong yang mengajukan permohonan dana pengobatan.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang berasal dari bahan pustaka, Meliputi dokumen tertulis, Yang bersumber dari Al-Quraan dan Hadis, Peraturan perundang-undangan, Hasil-hasil penelitian, Artikel, Buku-buku, Dan serta jurnal, Ataupun skripsi terdahulu.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui penelitian pengamatan dalam penelitian ini observasi lapangan pada objek penelitian yaitu BAZNAS kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Di BAZNAS Rejang Lebong.

b. Wawancara

²⁰ Mulyadi, *Implementasi Peraturan Bupati No 36. Tahun 2014 Terhadap Penghipunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi (“Curu:Fak.Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019),21.

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga penulis dapat memahami budaya bahasa dan ekspresi pihak yang di wawancarai dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak di ketahui.

Wawancara yang di maksud adalah wawancara secara langsung dengan seluruh pihak yang terkait dengan program dana pengobatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, Meliputi buku-buku yang relevan, Peraturan-peraturan, Laporan keuangan, Foto-foto, Dokumen, Data yang relevan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Dalam analisis data peneliti membagi dalam empat tahapan yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.²¹

b. Reduksi data (data reduction)

Setelah data yang di perlukan terkumpul, peneliti akan membuat reduksi data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta mejabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di dapat yang hanya berkenaan dengan masalah yang di teliti agar memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

c. Penyajian data (data display)

Penyajian data (data display) adalah penyajian data yang berbentuk tabel, melalui penyajian ini maka data akan tersusun sehingga semakin mudah di pahami.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data menggunakan teks yang bersifat Naratif agar memudahkan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Menarik kesimpulan

²¹ Warnando Tri Yanto, *Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di Baznas Kab. Rejang Lebong.*” Skripsi (Curup:Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019),18.

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang di dapat selama proses penelitian, mulai dari awal sampai akhir penelitian, agar hal ini dapat di pertanggung jawabkan.²²

²² Roland Tanyo, *Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Perdagangan*”Skripsi (Curup: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019),19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme

Mekanisme secara umum adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang di laksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.¹

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme ekonomi

Meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segitir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangn judi,riba, korupsi dan pemberian suap.²

¹ Eka Murdiana, *Mekanisme Kerja Salon Syariah Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Skripsi (Palang Karaya: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palang Karaya, 2018), 14

² Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif." STAIN Kudus, No.1 (2013): 11

2. Mekanisme Non Ekonomi

Mekanisme non ekonomi terjadi tanpa motif ekonomi (mencari keuntungan) namun muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT. Mekanisme ini muncul oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dikemungkinan terjadinya kesenjangan ekonomi terhambatnya distribusi kekayaan secara ekonomi kepada orang-orang yang memiliki faktor tersebut. Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi tersebut antara lain:

- a. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan, Maksudnya adalah negara memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan mereka secara merata.
- b. Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu dengan rukun dan syarat tertentu. Pemberian harta zakat yang dibayar oleh muzakki kepada mustahik, berdasarkan nishab tertentu yang darinya hilanglah hak muzakki atas harta tersebut karena sudah menjadi hak bagi delapan golongan penerima zakat. Dalam hal ini, negara wajib

memaksa siapa pun yang termasuk muzakki untuk membayarkan zakatnya.

- c. Nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada piha tertentu, yaitu: bapak kepada anak-anak dan istri-istrinya, wali kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya, jika nafkah ini tidakukupi, maka kewajiban ini beralih ke negara.
- d. Shadaqah, hadiah, dan hibah, yang kesemunya hukumnya sunnah.
- e. Waris. Harta seseorang yang meninggal dunia, didistribusikan dengan aturan tertentu yang khas, baik kepada ahli waris maupun ashabah.

Mekanisme non ekonomis ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem ekonomi islam yang tidak ditemui dalam sistem ekonomi lainnya, karena mendorong pihak tertentu untuk mendistribusikan harta kekayaan secara spritual.³

³ Nunung Nurlaela, “*Mekanismedistribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam 17, (20177): 178.

B. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut KBBI, kata efektif mempunyai makna pengaruh, efek, dapat membawa hasil atau akibat. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara sederhana efektivitas dari kata efektif yang berarti ada efeknya. Menurut Peter Druker efisiensi dan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sebab efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.⁴

Definisi lain dari efektivitas yaitu tolak ukur yang memberikan gambaran terkait beberapa jauh target dapat di capai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketepatan atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang di perlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya.⁵

⁴ Musyarrifah, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di Smp Aisyah Sungguminasa Kabupaten Gowa.* Skripsi (Makasar: Fak. Ilmu Sosial Dan Politik UNIV Muhammadiyah Makasar, 2021), 12

⁵ Ridya Musthofa Kamal, *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung.* Skripsi (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung, 2021), 19

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Crutfield dan Egerton Ballachey dalam bukunya "Individual and Society" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok" menyebutkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dikeluarkan artinya hasil tersebut berupa kualitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau hasil kegiatan tersebut dapat dilihat dari perbandingan.
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif.
- c. Produk kreatif artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
- d. Intesitas yang akan dicapai artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektivitas harus adanya perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran dari pada efektivitas harus ada peningkatan.⁶

⁶ Ristika, *Efektivitas Penghipunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.* Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021), 15

3. Indikator efektivitas

Efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran

Merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisai program

Yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik)

c. Tujuan program

Yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan atau pengawasan program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).

Semua indikator tersebut saling berhubungan untuk melihat seberapa Efektif Program Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli di BAZNAS Rejang Lebong.⁷

⁷ Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* .” Skripsi (Surakarta: Fak.Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2020), 15

C. Pendistribusian

1. Pengertian pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaanya sesuai dengan kebutuhan.⁸

2. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (mustahik) baik di berikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁹

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

a. Pendistribusian zakat konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahik dan tidak disertai target terjadi kemandirian.

b. Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang di salurkan untuk tujuan pemerdayaan mustahik, untuk memproduktifkan

⁸ Dwi Rahmi Fauziah, Siti Soleha, "Analisis Pendistribusian Dana Akat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAD Provinsi Banten." *Jurnal Of Islamic And Business Studies* No4 (2019): 116.

⁹ Ibid., hal 21.

mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang di miliki nilai ekonomis.¹⁰

3. Sasaran pendistribusian zakat

Para ulama dan ahli kitab hukum islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahaqqu al- zakah, atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Surah At-Taubah Ayat 60:

- a. Fakir: Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin: Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil: Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf: Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

¹⁰ Desmis Novita Sari, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.*” Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islamiain Bengkulu, 2018), 24

- e. Hamba sahaya: Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin: Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil: Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.¹¹

4. Metode pendistribusian zakat

Pendistribusian Metode pendistribusian zakat adalah cara menyalurkan zakat dari seorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

a. Pendistribusian secara langsung

Zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif. Di sebagian kalangan masyarakat, memberikan zakat secara langsung kepada mustahik masih dianggap sebagai pilihan utama. Menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung dianggap lebih afdhal. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap lebih paham dan lebih mengetahui kebutuhan dasar mustahik.

b. Pendistribusian tidak langsung

¹¹ Nur Zikraini, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo.* Skripsi (Palopo: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2019), 26

Zakat dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga-lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan modal kepada mustahik untuk digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. Kelebihan pendistribusian melalui lembaga diantaranya penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, dana zakat yang dikelola dengan amanah dan profesional dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif melalui program pemberdayaan.¹²

5. Pendistribusian menurut pandangan islam

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan. Namun, Islam juga mengatur dasar umum dalam membelanakan harta di jalan Allah SWT. Selain itu, prinsip-prinsip menolong masyarakat, mencetak dan membentuk sikap, dan kehidupan yang teratur juga diatur dalam Islam.

Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam Surah At-Taubah ayat 60. Kesimpulan surat tersebut menyatakan, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua

¹² Siti Maysaroh, *Pelaksanaan Zakat Secara Online*, "Skripsi (Lampung: Fak. Syariah Dan Hukum UIN LAMPUNG, 2020), 20

golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar jika didistribusikan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat itu. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung maupun tidak.

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima maupun untuk organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir miskin. Namun, lebih baik jika mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka muzakki harus memastikan apakah penerima termasuk orang yang membutuhkan atau tidak.

Masalah penyaluran atau pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Pendistribusian zakat merupakan teknis pembagian zakat kepada para mustahik zakat. Penyaluran zakat yang baik harus dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama, seperti yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW.

Kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam pendistribusian zakat kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhan masingmasing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.
- c. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.¹³

D. Dana Pengobatan

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran islam, di samping syahadat, puasa, dan haji. Zakat dan sholat di rangkai dalam suatu perintah dalam Al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran islam, betapa banyaknya perintah mengerjakan shalat yang di iringi dengan perintah membayar zakat dalam Al-Qur'an antara lain (Al-Qur'an Al-Baqarah 2: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*¹⁴

¹³H.Hikmatkurnia, H.A.Hidayat.Lc, *Paduan Pintar Zakat* (Jakarta:Ultummedia,2008), 169

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawahkan pengaruh seorang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah mencapai pada batas nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya.

Para pengusaha yang sukses apakah melalui usaha pertanian. Perkebunan, perternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa atau usaha lainnya, harus menyadari bahwa di dalam kekayaan itu ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat bila telah sampai nisabnya. Dan jika belum sampai nisabnya mengamalkan, mengamalkan sunah melalui infak dan sedekah, Firman Allah dalam QS. Ad-Dzaariyaat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".¹⁵

Zakat membunyah kekhususan, yaitu dari umat islam oleh umat islam dan umat islam dengan sasaran khusus , seperti tersebut dalam al-quraan surah at-taubah (9) ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat (mustahik) adalah: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Ghorimin, Riqab, Sabilila, Ibnu Sabil. Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat

¹⁴ Nurul Huda, et al, *Zakat Perspektif Mikro Dan Makro* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 19

¹⁵ QS. Ad-Dzaariyaat (51): 19

individual tetapi mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat, di samping itu, supaya zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan pertanyaan bolehkah dana zakat di salurkan dalam bentuk program semisal pembangunan masjid, beasiswa pendidikan, biaya pengobatan dan lainnya, maka berikut beberapa pandangan ulama yang di antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

1. Pandangan Ulama Terhadap Dana Zakat Untuk Biaya Pengobatan

a. Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Dalam kitabnya yang berjudul *Fatawa Fi Ahkamiz-Zakat* yang di terjemahkan Muhammad Azhar menyatakan tidak boleh menyalurkan zakat, kecuali kepada delapan golongan yang telah Allah sebutkan dalam QS.At-taubah (9): 60 karena Allah menyebutkan delapan golongan itu dengan cara menggunakan kata “Innama” yang menunjukkan arti pembatasan. Berdasarkan ayat ini tidak boleh mengalokasikan zakat untuk pembangunan masjid, Pengajaran ilmu dan lainnya. Hal ini berbeda dengan shadaah sunnah yang paling baik dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Terkait dengan pandangan pertanyaan, bukankah penyaluran zakat untuk pembangunan masjid itu sudah sejalan dengan firman Allah yang berbicara tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu “untuk di

¹⁶ Ibid., hal. 21

jalan allah (*fi sabilillah*), maka dinyatakan pembangunan masjid, tidak termasuk firman allah yang berbicara tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu “untuk di jalan allah (*fi sabilillah*), karena ayat itu di tafsiri para pakar tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “untuk di jalan allah” itu mencakup kebijakan, niscaya tidak ada gunanya allah mencantumkan kata pembatasnya dalam firmanya, hanya saja zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir. Adapun arti pembatasan sebagaimana yang diketahui yaitu menetapkan sesuatu hukum untuk sesuatu yang disebutkan sekaligus menafikan hukum untuk segala sesuatu yang tidak di sebutkan.¹⁷

b. Yusuf Qardhawi

Terkait dengan *Fi Sabilillah*, Al-Al-Allamah Atsir menyatakan bahwa *sabil* makna aslinya *at-tahriq/ jalan*. Jadi, *sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang di pergunakan untuk bertakurup kepada Allah Azza Wa Jallah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam-macam kebijakan lainnya, sedangkan makna keduanya biasanya di pahami pada kata *jihad*, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran *fi sabilillah*. Terkaid dengan *jihad islam dewasa ini* sehingga di perbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori *fi sabilillah*, qardhawi memberikan empat contoh berikut:

¹⁷ Ibid., hal. 22

1. Mendirikan pusatt kegiatan islam yang relatif di negara islam itu sendisri guna mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, memelihara akidah islam dari kekufuran.
2. Mendirikan percetakan suart kabar yang baik, untuk melindungi berita- berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan.
3. Menyebarkan buku-buku tentang islam yang baik yang bisa menjelaskan maksud islam, menjelaskan kaidahdan kebnaan ajara islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh islam.
4. Menolong para dai yang meneru pada ajaran islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dan orang-orang mempunyai kekuatan dari luar islam, termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah islam yang akan melahirkan para pembela islam dan generasi islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ dai yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan allah melalui ilmunya yaitu jihat fi sabilillah.¹⁸

¹⁸ Ibid., hal. 23

c. Pandangan Imam Mazhab

Para Jumah Fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada selain yang di sebutkan allah SWT, seperti pembagunan masjid, jembatan, saran pengairan dan sebagainya yang tidak di sebutkan allah dalam QS. At taubah (9):60.

Tetapi Al-Kasani dan Imam Qaffal menafsirkan bahwa di daalam kelompok itu ada yang disebut kepentingan di jalan allah (fi sabilillah) atau hal-hal yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, semua upaya di dalam melakukan ketaatan pada allah SWT, dan jalan kebaikan bila di perlukan dapat dikategorikakan kepentingan fisabilillah.

Karena fisabilillah sifatnya umum, begitu pula Imam Ibnu Qudamah dalam Al-mughni menisbatkan pendapat anas bin malik dan hasan basri, Keduanya berkata zakat yang di keluarakan untuk membuat jembatan dan jalan itu adalah zakat yang di perbolehkan dan diterima tentunya termasuk pembangunan masjid. Adapun pandangan Imam Mazhab lain terkait fi Sabilillah dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- a. Mazhab Hanafi, Memaknai fi Sabilillah merupakan sukarelawan yang teputus bekalnya, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam karena kekafiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/ atau hewan tunggangan atau yang lainnya, maka di hallkan pada mereka zakat, walapun berusaha, karena kalau mereka berusaha akan

¹⁹ Ibid., hal 24

menyebabkan mereka tertinggal jihad, imam muhamad memaknai fi sabilillah dengan jamaah haji yang habis perbekalannya, sedangkan menurut riwayat lainnya fi sabilillah itu pencarian ilmu, lain halnya menurut imam kasani yang memaknai fi Sabilillah dengan semua amil perbuatan yang menunjukkan ketaatan pada allah. Jadi ulama mazhab hanafi walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang di maksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa setiap orang yang dianggap fisabilillah, selain itu golongan hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah hak seseorang, karenanya zakat yang di keluarkan itu tidak boleh di gunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya.

- b. Mazhab Maliki, Sepakat bahwa (1) Makna Sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihat dan semakna dengan itu, (2) Selain itu mereka berpendapat boleh memberikan bagian zakat pada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaan kaya, berbeda dengan mashab hanafi yang mensyaratkan fakir, (3) Memperbolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihat seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang dan sebagainya yang berarti mazhab maliki memperoleh pemberian zakat pada bukan pribadi seperti Mashab Hanafi.²⁰

²⁰ Ibid., hal. 25

- c. Mazhab Safi'i sebagaimana tertera dalam minhaj imam nabawi dan syarahnya, bahwa sabilillah merupakan mereka para sukarelawan yang tidak menerima tunjangan tetap dari pemerintah .selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah artinya jalan yang menyampaikan seseorang pada ridha Allah SWT, kata ini sering di pergunakan untuk jihad. Sehingga dapat dinyatakan mazhab syafi'i sejalan dengan mazhab maliki dalam mengkhususkan pada jihad dan mujahidin dan memperbolehkan memberikan zakat pada mujahidin walaupun kaya. Selain itu juga sejalan dalam hal memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak di perlukan seperti senjata dan perlengkapan lain.
- d. Mazhab Hambali, Sabilillah di maknai sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Adapun untuk ibadah haji terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad:

(1). Termasuk fisibleillah orang kafir yang berhak di beri zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib atau yang menolong untuk melaksanakannya. (2). Tidak di perbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, Maka ada beberapa kesepakatan empat mazhab tersebut terhadap tiga hal:

- a. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup sabilillah
 - b. Disyariatkannya menyerahkan zakat pada pribadi mustahid, berbeda menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.
 - c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan bersama dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan dam. Jembatan dan masjid.²¹
- e. Mazhab Selain Empat Mazhab di atas juga mempunyai pandangan terkait fi sabilillah, misalnya Mazhab Imamah Ja'fari, Sabilillah di artikan sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah atau kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad, dan mendirikan jembatan. Dalam jawakirul kalam di syarhi syara'il Islam yang merupakan keluasan fiqh mazhab Jafari di kemukakan bahwa kemaslahatan umum seperti mendirikan jembatan, masjid-masjid, ibadah haji, dan semua jalan ke baikan masuk dalam pengertian sabilillah. Selain itu Mazhab Zaidi berpendapat bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah dan tidak pula dipergunakan untuk mendirikan masjid.²²

Sayyid Ridha pengarang Tafsir Al-Manar, menyebutkan arti fi Sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan dan bukan kepentingan pribadi.

²¹ Ibid., hal. 18

²² Ibid., hal. 25

Ibadah haji tidak termasuk pada kemaslahatan bersama, yang termasuk dalam keumuman sabilillah yaitu mendirikan rumah sakit tentara, membuat jalan. Untuk konteks sekarang ini yaitu membiayai dai yang menyeru ke jalan islam,, hal sama di kemukan mahmud syalutut, terkaid penggunaan zakat untuk pembangunan masjid beliau berfatwa ”sesungguhnya masjid yang hendak didirikan atau hendak di ramaikan apabila masjid itu hanya ada satu di kampung itu, atau ada yang lain tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan masjid lainmaka benarakan menurut syara’ mendirikan zakat untuk mendirikan ini atau memperbaikinya. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid dalam keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang di terangkan dalam QS. At taubah (9): 60 dengan nama sabililah. Ini semua di dasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa di manfaatkan oleh seluruh kaum muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup masjid-masjid, rumah sakit, tempat-tempat belajar pabrik-pabrik.²³

Di indonesia saat ini program penyaluran zakat pada mustahik sudah sangat bervariasi tidak hanya pada individu tetapi berupa program-program umum, seperti pembangunan rumah sehat untuk dhuafa, lembaga peddidikan gratis buat dhuafa dan berbagai jenis model program lainnya. Salah satunya BAZNAS Rejang Lebong yang memiliki program dana pengobatan di mana Program dana pengobatan

²³ Ibid., hal. 26

merupakan Bantuan biaya berobat bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kangker, dll. Bantuan ini memberikan dana kesehatan kepada kaum dhuafa, bukan hanya dana kesehatan tetapi juga memberikan bantuan alat-alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat berjalan, alat pendengaran dan lainnya.

Dalam program dana pengobatan mustahiq harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh kepal desa/lurah/ camat kepada BAZNAS kabupaten rejang lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Dilakukan verifikasi oleh tim pendistribusian ke lapangan terhadap kelurga dan rumah sakit(RS) tempat sipenderita dirawat.
- c) Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.²⁴

²⁴ Profil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun, 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan umum BAZNAS Rejang Lebong

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Di kabupaten Rejang Lebong terdapat sebuah Badan Amil Zakat yang di namakan BAZNAS Rejang Lebong yang beralamatkan, Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.¹

Pada BAZNAS Rejang Lebong terdapat banyak pasilitas yang menunjang kegiatan penyaluran ZIS, seperti komputer, Mesin printer dll. Ruangan yang cukup luas untuk menyimpan barang dan gedung yang bertingkat, serta kebersihan yang terjaga membuat orang-orang dan staf kantor betah untuk berkunjung dan bekerja. Serta kariawan yang rama dan berprestasi di bidang masing masing yang membuat BAZNAS menjadi lebih di kenal masyarakat luas.²

Program-program yang di jalankan BAZNAS Rejang Lebong menarik dan terarah yang membuat masyrakat laus mulai menyadari pentingnya membayar zakat bagi mereka yang mampu dalam segi ekonomi yang telah mencapai batas nashab, Penerima uang zakat pun tidak di berikan

¹ Profil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun,2020

² Ibid, hal. 1

kepada sembarangan orang, penerima zakat haruslah melalui tahap-tahap yang di berikan BAZNAS agar pemberian yang di lakukan di serahkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dalam keadaan fisik dan finansial.³

B. Sejarah Singkat BAZNAS Rejang Lebong.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya Di Atur Oleh KEPPRES No 07/Poin/10/1968 Tertanggal 31 Oktober 1968 Tentang Pengelolaan Zakat Nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), lahirnya undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional. Sebagai inplementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 di bentuklah badan amil zakat nasional (BAZNAS), dengan surat keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebut tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghipunan dan pemerdaya gunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ propinsi, BAZ kota, BAZ kecamatan.⁴

³ Dokumentasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

⁴ Mubaidillah. "Perkembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia "Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manjajemen Syariah 1, no.1 (2019) :59

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.⁵

Pada tanggal 27 oktober 2011, DPR RI menyetujui undnag-undang pengelolaan zakat berganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian di undang-undangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 Pada Tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, uu mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Kelembagaan badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong berdiri pada Tahun 2003 yang

⁵ Ibid., hal.1

diamanahkan oleh undang-undang sebagaimana bertanggung jawab di wilayah kabupaten Rejang Lebong dalam urusan zakat, infak dan sadaqoh.⁶

C. Visi Dan Misi BAZNAS

Adapun Visi Dan Misi BAZNAS Rejang Lebong Sebagai Berikut:

a. Visi BAZNAS Rejang Lebong

Mewujudkan BAZNAS kabupaten rejang lebong menjadi badan amil pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel, tedepan dan terpercaya berdasarkan syariat islam dan amanat undang-undang zakat.

b. Misi BAZNAS Rejang Lebong

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat zakat infaq dan shodaqah.
2. Memaksimalkan potensi zakat infaq shodaqoh di berbagai bidang potensial akat di seluruh wilayah kabupaten rejang lebong.
3. Memaksimalkan pendistribusian zakat infaq shadaqoh dalam bentuk program yang tersusun dan terencana profesional dan porsonal dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasarkan skala prioritas bagi penerima manfaat/ asnaf di wilayah kabupaten rejang lebong.
4. Menjadikan BAZNAS rejang lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat

⁶ Profil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2020

di wilayah propinsi Bengkulu pada khususnya dan secara nasional pada umum.⁷

D. Kegiatan Pokok BAZNAS Rejang Lebong

Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzaki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama. Kegiatan BAZNAS sendiri bukan hanya mengelola atau mendistribusikan zakat saja. Namun, BAZNAS juga memiliki peran diantaranya:

1. Menyelenggarakan Administrative Dan Teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan Provinsi).⁸

Divisi Penghimpunan mempunyai tiga pembagian kerja, yaitu bagian Corporate Social Responsibility (CSR), Bagian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Bagian Retail. Fokus Divisi Penghimpunan sama di semua bagian, jadi tidak terfokus pada satu bagian saja.

⁷ Ibid., hal. 12.

⁸ Ibid.,hal. 1.

1. Bagian CSR (Corporate Social Responsibility)

BAZNAS mengajak mitra korporasi untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas dana CSR dalam upaya-upaya menyukseskannya pola kemitraan yang dimaksud adalah:

- a. BAZNAS bertindak sebagai pelaksana program CSR perusahaan baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana.
- b. Perusahaan bertindak sebagai pemilik program dan mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan Program.
- c. Konsep kerjasama program CSR dituangkan dalam proposal yang dibuat oleh BAZNAS dan akan dijalankan setelah ada MUI.

2. Bagian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat merupakan salah satu bagian atau unit dari Divisi Penghimpunan yang berfokus mendukung kelancaran bagi para muzakki, baik muzakki individu maupun muzakki korporasi dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah ke Badan Amil Zakat Nasional.

UPZ memiliki beberapa fokus kerja, yaitu:

- a. Layanan Konsultasi ZIS.
- b. Layanan Telemarketing.

- c. Layanan Konter dan Customer Service.
- d. Layanan Muzaki Individu.
- e. Layanan Corporate Payroll System & UPZ.
- f. Layanan Online.

3. Retail


Retail merupakan bagian yang bertugas melakukan komunikasi dan layanan kepada perusahaan UPZ, maupun kelompok muzakki yang melakukan payroll system. Selain itu, Bagian ini juga bertugas untuk melaksanakan sosialisasi edukasi & kampanye zakat kepada prospek Korporasi/Lembaga⁹.

⁹ Rahmi, *peran badan amil zakat nasional terhadap kesejahteraan masyarakat*,”Skripsi (Curup: Fak.Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Curup ,2020), 20

E. Struktur organisasi BAZNAS Rejang Lebong

Gambar 1.2

Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong¹⁰



¹⁰ Dokumentasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

F. Program Kerja

Adapun program kerja pada BAZNAS Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Makmur

Adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada farkir miskin untuk melaksanakan produktif, seperti: petani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain-lain. Dengan bentuk bantuan pinjaman dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga.

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS kabupaten rejang lebong dengan menghadapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan verifikasi dan survey lapangan oleh tim pendistribusian.
- c. Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan dengan skala prioritas.
- d. Pengurus menetapkan penerima bantuan dari kesimpulan hasil survey dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.¹¹

2. Rejang Lebong Sejatera

Rejang lebong sejatera merupakan bantuan yang diberikan kepada farkir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsumtif) bantuan ini di bagi atas dua bentuk:

¹¹ Ibid., hal. 1

- a. Konsutif permanen: merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada farkir miskin yang tidak bisa berusaha yang disebabkan oleh usia atau cacat tetap, sakit menahun dan tidak memiliki keluarga sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Konsutif insidental: merupakan bantuan yang diberikan kepada farkir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul fitri. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan.
 - Dilakukan verivikasi dan surfey lapangan
 - Pengurus menetapkan penerima bantuandengan meminta persetujuan ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.¹²

3. Rejang Lebong Cerdas

Merupakan bantuan yang diberikan kepada mustajiq yang memerlukan biaya pendidikan (murit, siswa dan mahasiswa) yang akan sedang akan melanjutkan pendidikannya. Dengan peryaratan sebagai berikut:

- a. Beragama islam, taat beribadah dan berahklak mulia.

¹² Ibid., hal.1

- b. Farkir atau miskin dibuktikan dengan keterangan miskin/ tidak mampu dari kepala desa atau lurah.
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua.
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua.
- e. Foto copy Kartu Pelajar Atau Mahasiswa
- f. Pengurus menetapkan menerima bantuan dari kesimpulan hasil survey tim pendistribusian
- g. Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis pihak manapun.

Adapun berikut jenis-jenis beasiswa yang di berikan BAZNAS kabupaten rejang lebong:

- Beasiswakurang mampu
- Beasiswa prestasi
- Beasiswa prestasi akademik
- Beasiswa santri¹³

4. Rejang Lebong Peduli

Merupakan bantuan yang bersifat insidentil yang diberikan kepada mustahiq dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk:

- Mustahiq yang di timpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi, dll. Bantuan ini dapat di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹³ Ibid., hal. 1

- a. Kepala desa lurahcamat mengajukan permohonan kepada BAZNAS kabupaten. Rejang lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan.
 - b. Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian dinas sosial tenaga kerja dan teransmigrasi.
 - c. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.¹⁴
- Bantuan Dana Pengobatan Bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kangker, dll. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh kepal desa/lurah/ camat kepada BAZNAS kabupaten rejang lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
 - a) Dilakukan verifikasi oleh tim pendistribusian ke lapangan terhadap kelurga dan rumah sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
 - b) Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.

5. Rejang Lebong Taqwa

¹⁴ Ibid., hal.1

Rejang Lebong Taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahan dan pengalaman agam islam pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan memberikan bantuan kepda pada ulama, Guru Mengaji, Fisabilillah, Mu'allaf, Gharimin, IbnuSabil, Dll. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan kepada BAZNAS kabupaten rejang rejang lebong di ketahui ka desa/lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah di tentukan.
- Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian.
- Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.¹⁵

6. Bedah Rumah/ Rehap Rumah

Program ini untuk membantu Masyarakat Rejang Lebong (Mustahiq) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan:

- Mengajukan permohonan kepada BAZNAS kabupaten Rejang Lebong yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah/ Camat dengan melengkapi persayaratn yang telah ditentukan.

¹⁵ Ibid., hal 1.

- Tim pendistribusian melakukan verifikasi dan survei lapangan.
- Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah mendapat persetujuan dari ketua dewan pertimbangan.¹⁶

G. Jenis Dan Bentuk Kegiatan

Adapun jenis dan bentuk kegiatan yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Penghipunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konskuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Selain Zakat Adalah Infaq, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang

¹⁶ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2020

langsung disetor oleh donatur, Melalui lembaga penerimaan, ada juga yang di ambil oleh petugas penjemput ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk tunai, cek, bliet, giri, ataupun bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemeliharaan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi, pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (muzakki), efektifitas penghimpunan, serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target muzaki yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.¹⁷

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerimaan dana, Ruang lingkup bidan sarana, Sifat penyaluran pengeluaran, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.

a. Penerima Dana

Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq) adalah terdiri dari 8 golongan/asnaf, yaitu farkir, miskin, riqob, gorim, fisabilillah,

¹⁷ Ibid., hal . 23

serta Ibnu Sabil. Baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa delapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan mustahiq zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedepan golongan tersebut terlebih dalam konteks Indonesia yang masih banyak penduduk miskinnya.

b. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.

3. Bentuk Dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi mustahiq, misalnya lebih mandiri. Target dari bentuk menyalurkan ini adalah lebih agar mustahiq terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu mustahiq yang memang tidak bila

menopeng kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran seperti ini idealnya dan bersifat hibah.¹⁸

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana zis (atau dana lain) Kepada mustahiq yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasaya membutuhkan kemampuan mengenai progaran, memonitoring, mengepaluasi, memahami kondisi mustahiq dan kemampuan membina dan mendampingi mustahiq agar target kemandirian tercapai. Sifat menyluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir ataupun pinjaman. Harap di perhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dananya adalah bersumber zakat. Akan sebaiknya dan yang disumbangkan adalah hibah atau paling benter pinjaman qardhul hasan (bergulir).

Sebaiknya dana zakat tidak di salurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan shohibulmal dan mudhoribantara ainil dan mutaqiq. Hal ini mengingat masi adanya perbedaan pendapat tentang pemberdayagunaan dana zakat yang diproduktifkan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syaria''ah yang ditentukan oleh dewan sayri'ah masing-masing.

4. Penyaluran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluarandana perlu dibuat oleh setiap UPZ karena ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur

¹⁸ Ibid., hal. 1

bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar menyulitkan dan membuat biokradi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk mempermudah sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendali internal yang baik.

Kebijakan tentang penyaluran dana sebaiknya memuat tentang siapayang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengontrolisasi serta batasan orinsasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan penyaluran dananya. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari pemrmintaan pengeluaran dana, persetujuan (otorisi) pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengelaran dana,¹⁹

5. Pertanggung Jawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggung jawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggung jawaban di baut sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat bebrapa laporan keuangan serta peridic. Setiap pertanggung jawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggung jawaban penggunaan dana.

6. Pengelolaan Saldo Dana

¹⁹ Ibid., hal. 1

Dalam operasional UPZ, Dan yang suda terhimpun sering kali harus menghadap terlebih dahulu sebelum di salurkan ,misalnya pada setiap bulan ramadan dan yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Misalnya pada UPZ yang model pengelolanya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru di salurkan tahun ini, sehingga ada waktu jeda penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibautkan kebijakan bagaiman memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.²⁰

²⁰ Ibid.,hal.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong

Yang di maksud dengan “Mekanisme” adalah mengacu pada cara kerja suatu kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. BAZNAS Rejang Lebong menjalankan kegiatan pendistribusian dana pengobatan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu menerapkan pendistribusian dana pengobatan dengan tidak mengandung unsur riba dan gharar. Hal ini dapat di lihat melalui laporan keuangan penyaluran Dana Program Rejang Lebong Peduli. Program Rejang Lebong Peduli Merupakan bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada mustahiq, Dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk

1. Mustahiq yang di timpa musibah seperti: Kebakaran, Tanah Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Dll.
2. Bantuan dana pengobatan bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kanker, dll.

Seperti halnya yang di jelaskan oleh Bapak Muhidin Selaku Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan SDM Dan Umum.

“..... Program Rejang Lebong peduli di buat menjadi dua bagian karena kita mengharapkan tidak adanya musibah yang menimpah masyarakat Rejang Lebong oleh karena itu dana program ini sebenarnya di khususkan untuk dan pengobatan, namun jika ada

terjadinya musibah dana tersebut di alihkan terlebih dahulu untuk mereka yang terkena musibah itu....”¹

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Pengobatan

BAZNAS Rejang Lebong 2020

Bulan	Penerima Dana Pengobatan	Jumlah Dana Yang Di Berikan
Januari	12 Orang	Rp. 18.750.000
Februari	7 Orang	Rp. 9.250.000
Maret	5 Orang	Rp. 6.250.000
April	6 Orang	Rp. 5.750.000
Mei	11 Orang	Rp. 13.500.000
Juni	9 Orang	Rp. 14.000.000
Juli	7 Orang	Rp. 9.000.000
Agustus	5 Orang	Rp. 7.250.000
September	7 Orang	Rp. 9.200.000
Oktober	6 Orang	Rp.7.000.000
November	2 Orang	Rp. 4.750.000
Desember	9 Orang	Rp. 14.000.000
JUMLAH	73 Orang	Rp. 118.700.000

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pendistribusian Kecamatan

Curup, Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Utara

No	Kecamatan Penerima Program Rejang Lebong Peduli Pada Dana Pengobatan					Jumlah Dana
	Curup	Curup Selatan	Curup Tengah	Curup Timur	Curup Utara	
	12 orang					Rp.9.750.000
		5 Orang				Rp.4.000.000
			16 Orang			Rp.18.000.000
				6 Orang		Rp.7.000.000
					10 Orang	Rp.16.000.000
	JUMLAH: 44 Orang					Rp.54.750.000

¹Muhidin (Wakil Ketua Bidang Kesekretaritan SDM Dan Umum), Wawancara Penelitian, 17 Mei 2022 Pukul: 10.45 Wib.

Dari data di atas di jelaskan bahwa Dana Rejang Lebong Peduli Pada Dana Pengobatan tidak diberikan secara rata tetapi sesuai dengan kebutuhan, dana pengobatan ini terbentuk menjadi dua yaitu dana pengobatan lokal dan luar lokal, maksud dana pengobatan luar lokal adalah mustahik yang di rujuk pengobatannya di luar Kabupaten Rejang Lebong dan memiliki tingkat pembiayaan yang berbeda contohnya: Bengkulu Leping 1, Palembang Leping 2, Dan Jakarta Leping 3.

Bantuan ini juga di bagi dua yaitu bantuan biaya pengobatan dan bantuan biaya pendampingan, Biaya pengobatan ini di berikan kepada mereka yang tidak termasuk kedalam BPJS dan biayanya di berikan kepada mereka yang melakukan pengobatan klinik swasta, Pengobatan alternative dan pembiayaan rawat jalan serta penebusan obat di luar rumah sakit, Biaya yang di berikan itu di atas angka Rp.500.000 dan di bawah Rp 3.000.0000,

Bantuan pendampingan di berikan untuk mendampingi mereka yang di rujuk kerumah sakit luar daerah seperti Bengkulu, Palembang dan Jakarta, uang yang di berikan itu untuk kebutuhan Transpot,dll.

Prinsip yang kedua, Mekanisme pendistribusian harus tepat sasaran mengikuti ajaran Al-Qur'an Dan Sunnah, BAZNAS Rejang Lebong menyalurkan dananya kepada delapan asnaf yang nama di peroleh dari ZIS yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong. Dana yang terkumpul pada

Tahun 2020 sebesar Rp. 2.091.719.884,. di didistribusikan kelima program BAZNAS Rejang Lebong.

Seperti halnya di jelaskan Oleh Bapak Sukemi Selaku Wakil Ketua Bidang Keuangan Dan Pelaporan, Responden menjelaskan:

“.....Dana pengobatan ini di berikan kepada mustahiq fisabilillah, di mana mereka yang menerima bantuan dana pengobatan ini memiliki kurang biaya dalam menjalani pengobatan dan mereka yang memiliki yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak mampu membeli alat seperti kusi Roda Tongkat Berjalan, dan sebagainya....., pemberian pun tidak di berikan secara langsung namun ada tahap yang harus di jalani oleh para mustahik penerima dana ini”²

**Tabel 4.2 Persentase Pendistribusian Program
BAZNAS Rejang Lebong**

No	Nama Program BAZNAS Rejang Lebong	Persentase %	Keterangan
1.	Rejang lebong makmur	20%	Dana bantuan modal usaha bersifat produktif.
2.	Rejang lebong cerdas	20%	Dana bantuan yang di berikan kepada mustajit untuk biaya pendidikan.
3.	Rejang lebong sejahterah	20%	Dana bantuan yang diberikan kepada farkir miskin yang tidak

² Sukemi (Wakil Ketua Bidang Keuangan Dan Pelaporan), Wawancara Penelitian, 17 Mei 2022, Pukul: 11.00 wib.

			berdaya bersifat konsuntif.
4.	Rejang lebong peduli	25%	Dana bantuan yang di berikan kepada mereka yang terkena bencana dan bantuan biaya pengobatan dhuafa.
5.	Rejang lebong taqwa	15%	Dana bantuan untuk orang-orang peduli akan pemahan ajaran islam di berikan kepada guru mengaji dll.

Sumber: Persentase Pendistribusian Dana Program BAZNAS Rejang Lebong³

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa dana ZIS sangat membantu kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dari kesenjangan sosial. Kesehatan masyarakat adalah salah satu komponen utama pengukuran kesejahteraan masyarakat, di kabupaten Rejang lebong sendiri bantuan kesehatan seperti BPJS telah di jalankan tetapi masih banyak orang-orang yang kurang mampu tidak mendapatkan hal itu, dengan adanya Program BAZNAS Rejang Lebong peduli BAZNAS Rejang Lebong memberikan dana pengobatan, yang sangat bermanfaat

³ Sumber: Persentase Pendistribusian Dana Program BAZNAS Rejang Lebong

bagi masyarakat Rejang Lebong yang membutuhkan biaya pengobatan dan alat-alat aktivitas mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Nazarudin Ketua BAZNAS Rejang Lebong, Berdasarkan Hasil Wawancara: Respondent menjelaskan bahwa:

“Dana pengobatan adalah salah satu program BAZNAS yang termasuk kedalam Program Rejang Lebong Peduli di mana program ini dijalankan sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP), Perogram Rejang Lebong peduli itu mendistribusikan dananya kepada mereka yang terkena bencana, dan mereka yang kekurangan biaya untuk berobat serta memberikan alat-alat seperti kursi roda alat pendengaran, tongkat berjalan dan lainnya untuk mereka yang kesulitan kebutuhan khusus”⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, dana pengobatan didistribusikan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur BAZNAS Rejang Lebong, Adapun standar oprasional Prosedur BAZNAS Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Melengkapi persyaratan-persyaratan yang di berikan oleh BAZNAS Rejang Lebong
2. BAZNAS Rejang Lebong melakukan tahap epaluasi dan pengecekan kembali persyaratan-persyaratan yang di ajukan mustahik.
3. Melakukan kujungan pasien
4. Pemberian dana pengobatan kepada hak waris/pemohon,

⁴ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara Penelitian, 20 Mei 2022, Pukul: 13.20 Wib.

jika yang di butuhkan mustahik itu alat maka BAZNAS Rejang Lebong tidak memberikan dana tetapi alat untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. (Kursi Roda, Tongkat Berjalan, Alat Pendengaran, dll).⁵

Program Rejang Lebong peduli memberikan dana nya kepada mereka yang terkena musibah dan mereka yang kekurangan biaya untuk pengobatan.

BAZNAS Rejang Lebong mendistribusikan dana pengobatan bukan hanya dalam bentuk biaya saja namun juga alat yang sangat bermanfaat untuk mereka yang memiki kebutuhan khusus, Pada tahun 2020 penyaluran dana pengobatan di distribusikan sebesar 25% dimana dana tersebut untuk pembiayaan pengobatan sebesar 20% dan pembelian peralatan sebesar 5%, di mana pembelian alat di belanjakan setelah pemohon melengkapi persyaratan dan telah di setujui ketua BAZNAS serta telah melaksanakan survei. Dana pengobatan yang didistribusikan bervariasi sesuai dengan penyakit yang di derita mustahik berdasarkan kategorinya misalnya untuk biaya mustahik mengalami penyakit terpalu parah maka biaya yang di keluarkan besar dan sebaliknya.

Hasil di atas di perjelas dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Sukemi selaku wakil bidang keuangan dan pelaporan, Respondent menjelaskan:

⁵ Ibid

“Bahwasannya dana yang di berikan memang jauh dari kata cukup untuk pengobatan, Tetapi BAZNAS Rejang Lebong mengharapkan dana yang di berikan bisa membantu mereka yang mengajukan permohonan kepada BAZANAS Rejang Lebong, dana yang di berikanpun Relatif, Sesuai dengan penyakit yang di derita mustahik/pemohon, Di mana hal tersebut telah di surpei oleh BAZNAS Rejang Lebong bahwa mustahik benar-benar membutuhkan dana maupun alat tersebut”⁶

Syarat umum bagi mustahik untuk mendapatkan bantuan dana pengobatan pada BAZNAS Rejang Lebong adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada BAZNAS Rejang Lebong yaitu foto kopi KTP pemohon dan pengaju, Foto kopi kartu keluarga, Surat keterangan tidak mampu, Pas foto pemohon dan Surat keterangan rujukan rumah sakit. Setelah melengkapi hal di atas, di lanjut peretujuan ketua BAZNAS Rejang Lebong, staf pendistribusian melakukan survei, Lalu pecairan dana kepada mustahik penerima dana pengobatan.

Hasil wawancara penulis dengan wakil ketua bidang penghimpunan Bapak Rasiyid djmak, Respondent menjelaskan:

“Untuk pelaksanaan pendistribusian dana pengobatan, Mustahik haruslah melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong, jika persyaratan mustahik lengkap dan ketua BAZNAS Rejang Lebong mensetujui hal tersebut maka barulah staf pendistribusian melakukan survei kepada mustahik dan dana segerah di cairkan”⁷

⁶ Ibid

⁷ Rasiyid Djmak (Wakil Ketua Bidang Penghimpunan), Wawancara Penelitian, 20 Mei 2022, Pukul: 09.00 Wib.

Tujuan dari pendistribusian zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir muskin dalam menghadapi dirinya dan keluarganya. Pada proses pendistribusian dana pengobatan yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong telah terlaksana dengan baik karena BAZNAS Rejang Lebong memberikan dana pengobatan tidak memenuhi permohonan begitu saja namun ada prosedur lain yang harus di ambil, salah satunya melakukan survei, survei sangatlah penting karena hal ini menentukan apakah pemohon dikatakan layak dalam golongan 8 asnaf yang telah di jelaskan dalam al-qur'an atau tidak, bila mustahik dikatakan layak maka BAZNAS Rejang lebong segerah mendistribusikan dana tersebut.⁸

2. Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, fungsi utama badan, serta tanggungan jawab dan kewajiban baznas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Perencanaan untuk pengumpulan, Pendistribusian, Serta pemedayagunaan

⁸ Ibid.

- b. Proses Perencanaan melibatkan pengumpulan, pendistribusian serta pemerdayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan.
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pemerdayagunaan zakat, Pelaksanaan yang bermaksud adalah perorganisasian segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pemerdayagunaan harta zakat.
- d. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pemerdayagunaan.
Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul dan didistribusikan serta pemerdayagunaan sesuai dengan rencana maka diperlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fikir miskin dan peningkatan umat.
- e. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁹

⁹ Rina Zahra Wati, *Peran Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development.*” Skripsi (CURUP: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019), 58.

Hal di atas di pertegas dengan hasil wawancara penulis Dengan Ibu Rita Selaku Bagian Keuangan Dan Pelaporan, Respondent menjelaskan:

“.... Bahwa kegiatan pokok BAZNAS Rejang Lebong adalah mengumpulkan dan mendistribusiakan dana, di mana dana yang di peroleh dari pembayaran zakat, infak dan sedekah di jadikan satu dan di bagikan ke lima program yang di jalankan BAZNAS Rejang lebong, Pertama Rejang Lebong Makmur, Kedua Rejang Lebong Sejahtera, Ketiga Rejang Lebong Cerdas, Keempat Rejang Lebong Peduli, Dan Terakhir Rejang Lebong Takwa, Serta di salurkan ke delapan asnaf”¹⁰

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah di tetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Bahwa suatu program dikatakan efektif jika usaha atau program mencapai tujuan atau targetnya.¹¹ Adapun tolak ukur yang di gunakan dalam program-program BAZNAS Rejang Lebong, yaitu:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga informasi tersebut dapat di terima oleh masyarakat umum, Khususnya sasaran dari program tersebut. Tujuan utama dari

¹⁰ Rita (Bagian Keuangan Dan Pelaporan) Wawancara Peneliti, 17 Mei 2020, Pukul: 10.00 Wib.

¹¹ Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.*” Skripsi (Surakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2020), Hal 14.

sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai dana bantuan pengobatan¹²

“.....BAZNAS Rejang Lebong telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program BAZNAS Rejang Lebong melalui media, ataupun spanduk, BANAS Rejang Lebong dalam mempermudah kegiatan programnya juga berkerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan, sekolah-sekolah institusi dan banyak lagi, dengan kerja sama BAZNAS Rejang Lebong juga sekaligus memperkenalkan program-programnya.”¹³

Dari penyampaian di atas bahwa sosialisasi program juga membantu dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat, Berinfak serta bersedekah di BAZNAS Rejang lebong, Hal ini membuat pendapatan di BAZNAS Rejang Lebong meningkat dan membuat pendistribusian dana pengobatan makin luas dan masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan bisa tertangani maksimal.

Namun nyatanya BAZNAS Rejang Lebong belum melakukan hal itu untuk mensosialisasi Dana bantuan pengobatan BAZNAS Rejang Lebong hanya membicarakannya dari mulut ke mulut tanpa membuat Brosur, Spanduk ataupun Menyebarkannya Di Media Sosial.

¹² Della Lidiya, *Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Zakat.*”Skripsi (Curup: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam, 2018), 75.

¹³Sukemi (Wakil Ketua Bidang Keuangan Dan Pelaporan), Wawancara Penelitian, 24 Mei 2022, Pukul: 09.00 wib.

Seperti yang di utarakan oleh ibu fitri, Respondent menjelaskan “

“Kami mengetahui BAZNAS Rejang Lebong ada dana bantuan pengobatan dari Dinas Sosial karena kami ingin mengajukan surat permohonan bantuan dan Dinas Sosial memberi tahu bahwasannya Dinas Sosial dan BAZNAS Rejang Lebong berkerja sama untuk biaya bantuan pengobatan”

2. Tujuan Program

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang di terima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

¹⁴Harapan suatu lembaga bahwa program yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu: Mewujudkan BAZNAS Rejang Lebong menjadi badan amil pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya berdasarkan syariat islam dan amanat undang-undang zakat.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang di jalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong sudah efektif atau belum, BAZNAS Rejang Lebong melakukan beberapa tahapan yaitu pertama dengan cara melihat kelengkapan pengajuan mustahik, Supei kondisi mustahik, dan selanjutnya persetujuan ketua BAZNAS Rejang Lebong untuk melakukan persetujuan pencairan dana.

Sehingga yang mendapatkan dana pengobatan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan dapat merasakan manfaatnya. Dari tahapan tersebut, dapat di analisa apakah program dana pengobatan

¹⁴ibid

yang di jalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang di tentukan oleh BAZNAS Rejang Lebong ataukah belum.

Hasil wawancara dari 10 Mustahik penerima Dana Pengobatan Di BAZNAS Rejang Lebong:

“..... Program dana pengobatan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong ini membantu saya untuk alm kakak saya menebus resep dokter di apotik serta biaya rawat jalan kakak saya ke rumah sakit...”(Hasil wawancara Dengan Ibu Fitri Saudara penerima dana bantuan pengobatan)¹⁵

“.....Program dana pengobatan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong kepada saya sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu biaya bolak balik rumah sakit selama saya menjalani cuci darah....”(Hasil wawancara Ibu Zavira Azzarah penerima dana bantuan pengobatan).¹⁶

“.....Bantuan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong kepada kami membantu suami saya untuk menjalani terapi, bantuan ini sangat membantu...”(Hasil wawancara dengan Istri Bapak Damsir Iskandar penerima dana bantuan pengobatan).¹⁷

“.....Bantuan dana dari BAZNAS saya belanjakan perlengkapan untuk pengobatan anak saya walaupun tidak sepenuhnya membantu tetapi saya sangat berterimakasih karena meringankan biaya untuk rawatjalan anak saya....”(Hasil wawancara dengan ibunda dari Eka Susilawati penerima dana bantuan pengobatan).¹⁸

“.....Bantuan ini membantu saya membeli obat-obatan untuk penyakit yang saya derita saya merasa bersyukur dana berterima kasih pada BAZNAS Rejang Lebong....”(Hasil wawancara dengan Ibu Herlina penerima dana bantuan pengobatan)¹⁹

“.....Saya terbantu dengan adanya program di BAZNAS tetang pengobatan ini, dana yang di berikan saya gunakan untuk membeli obat

¹⁵ Fitri (Saudara Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 20 Mei 2022, Pukul 14.20 Wib.

¹⁶ Zavira Azzarah (Penerima Dana Pengobatan), Wawancara Penelitian, 21 Mei 2022, Pukul 15.20 Wib.

¹⁷ Mutiah (Istri Penerima Dana Bantuan Pengobatan 2020), Wawancara Penelitian, 23 Mei 2022, Pukul: 16.20 Wib.

¹⁸ Yuhani (Ibunda Penerima Dana Bantuan Pengobatan 2019), Wawancara Penelitian, 23 Mei 2022 Pukul: 10.00 Wib.

¹⁹ Herlina (Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 22 Mei 2022, Pukul: 16.00 Wib

resep dari dokter, biaya bolak balik rumah sakit”(Hasil wawancara dengan ibunda dari Dila Putri Hapizar penerima dana pengobatan).²⁰

“.....Bantuan dari BAZNAS membantu saya menyelesaikan administrasi di rumah sakit selama di rawat....”(Hasil wawancara dengan Istri Bapak Aji Sulaiman penerima dana bantuan pengobatan).²¹

“.....Dana pengobatan dari BAZNAS menurut saya sangat membantu saya sebagai penerima selama saya di rumah sakit...”(Hasil wawancara dengan Cahaya penerima dana bantuan Tahun).²²

“...BAZNAS Rejang Lebong memberikan bantuan berupa dana kepada saya cukup untuk saya menjalani perawatan”(Hasil wawancara dengan Ibu Asna penerima dana bantuan).²³

“.....Program dana pengobatan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong kepada saya cukup berguna untuk membantu biaya bolak balik rumah sakit selama saya menjalani rawat jalan....”(Hasil wawancara Bapak Ardiansyah penerima dana bantuan pengobatan).²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 mustahik yang menerima dana pengobatan, dari mereka yang menyatakan bahwa dana pengobatan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong cukup membantu mereka walapun tidak sepenuhnya.

Namun mereka merasa terbantu dengan biaya pengobatan ini mereka dapat menebus obat-obatan, transportasi pergi berobat, dan biaya perawatan yang takterduga.

²⁰ Zulia Ngatiah (ibunda Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 22 Mei 2022, Pukul: 11.00 Wib.

²¹ Yulis Nani (Istri Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 22 Mei 2022, Pukul: 09.00 Wib.

²² Cahaya (Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 24 Mei 2022, Pukul: 09.00 Wib.

²³ Asna (Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 24 Mei 2022, Pukul: 13.30 Wib.

²⁴ Ardiansyah (Penerima Dana Bantuan Pengobatan), Wawancara Penelitian, 24 Mei 2022, Pukul: 15.30 Wib.

Pernyataan di atas sesuai yang di sampaikan pihak BAZNAS

Rejang Lebong sebagai berikut:

“.....Bantuan dana pengobatan ini tidak lah cukup untuk biaya pengobatan sampai mustahik sehat total tetapi cukup membantu untuk penebusan obat-obat yang di perlukan di luar ataupun biaya untuk rujuk kerumasakit.”

“.....Bantuan yang di berikan jumlahnya bervariasi sesuai dengan keadaan atau hasil survei yang di lakukan pihak BAZNAS Rejang Lebong kepada musathik penerima dana pengobatan.²⁵

3. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program di gunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Rejang Lebong. Untuk sasaran utama dalam program dana pengobatan adalah masyarakat Rejang Lebong yang memiliki kekurangan dalam biaya pengobatan dan mereka yang sangat membutuhkan alat bantu mereka yang berkebutuhan khusus.²⁶

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Khairul Anwar selaku bidang pendistribusian dan pemerdayagunaan, Respondent menjelaskan:

“.....Masyarakat Rejang Lebong yang mengalami gangguan kesehatan dan kekurangan untuk biaya berobat, dan mereka yang

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

berkebutuhan khusus yang tak mampu membeli alat yang di butuhkan untuk menunjang kebutuhan mereka.”²⁷

Penulis juga mewawancarai Ibu Rita selaku bagian keuangan dan pelaporan, responden menjelaskan:

“.....Dana yang di keluarkan BAZNAS Rejang Lebong untuk program dana pengobatan sebesar 25 % di mana sebagian di belanjakan untuk pembelian kursi Roda, Tongkat Berjalan, Alat Pendengaran Dll, dan sebagian di berikan dalam bentuk biaya yang di berikan rata-rata di atas Rp.1.000.000, di berikan sesuai penyakit yang di derita mustahik.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari pihak BANAS Rejang Lebong memberikan hasil pengumpulan zakatnya kepada mustahik yang telah lolos melewati beberapa proses yaitu pertama proses pelengkapan permohonan, kedua BAZNAS Rejang Lebong melakukan supei, ketiga pelaporan kepada ketua BAZNAS Rejang Lebong, keempat jika di katakan layak oleh ketua BAZNAS Rejang Lebong maka dana di realisasikan. Di sinilah ketepatan sasaran dalam memberikan dana pengobatan kepada mustahik di lihat.

4. Pemantauan Program/ Pengawasan

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang di lakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan. Suatu kegiatan atau program yang sudah di jalankan oleh lembaga zakat,

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

perlu adanya pemantauan yang berguna untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik.

Adanya pemantawan dan pengasawan ini sangatlah penting bagi mustahik. Karena dengan pemantauan atau pengawasan, BAZNAS Rejang Lebong dapat memberikan dananya tepat sasaran dan di manfaatkan dengan baik oleh mustahik penerima dana bantuan pengobatan.

Seperti halnya di jelaskan oleh bapak wakil ketua bidang penghimpunan Rasiyid Djmak, Respondent menjelaskan:

“.....Dalam setiap program itu memiliki pengawasan tetapi dalam program dana pengobatan ini pengasan tidak perlu di lakukan karena biaya yang di berikan bersifat konsuntif di mana biaya ini untuk di belanjakan keperluan pengobatan mustahik, hal ini juga di berikan langsung tanpa perantara adapun pelantara itu pun hak waris atau keluarga mustahik penerima, Maka dari itu di butuhkan namanya supei yang berguna untuk membuktikan kebenaran dan keperluan ”²⁹

Berdasarkan analisa mengenai efektifitas pendistribusian dana pengobatan, maka dapat di simpulkan bahwa program dana pengobatan yang di lakukan BASNAS Rejang Lebong belum cukup efektif. Hal ini dapat di lihat dari empat indikator, pertama sosialisasi program, yang di lakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mensosialisasikan program rejang lebong peduli belum efektif, kedua tujuan program dalam program Rejang Lebong peduli tujuan-tujuan BAZNAS Rejang Lebong ingin menjadi BAZNAS Rejang Lebong amanah dan propesional belum

²⁹ Ibid

terpenuhi. Ketiga ketepatan sasaran program disini BAZNAS Rejang Lebong memberikan dananya kepada masyarakat Rejang Lebong yang membutuhkan biaya pengobatan tetapi biaya yang di berikan BAZNAS belum di katakan cukup dengan berbagai faktor, keempat yaitu pemantauan/ pengawasan program hal ini dalam mengawasi program yang bersifat konsuntif itu perlu namun nyatanya BAZNAS Rejang Lebong tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana yang sifatnya konsuntif termasuk dana pengobatan.

Hal tersebut juga di perkuat dengan hasil wawancara penulis dengan bapak khairul anwar selaku wakil ketua bidang pendistribusian dan pemerdayagunaan, Respondent menjelaskan:

“.....Penyaluran dana zakat untuk bantuan pengobatan telah tertuang dalam peraturan undang-undang republik indonesia pasal 27 ayat 2 no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni kebuhan dasar mustahik yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesehatan, serta undang-undang nomor 23 tahun 2011 juga memberikan kepastian hukum bagi Amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana zakat...”

Dari permasalahan di atas dapat di artikan bahwa pendistribusian dana pengobatan pada program Rejang Lebong peduli di BAZNAS Rejang Lebong berjalan belum cukup efektif. Dikarenakan beberapa penyebab pertama, BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan memberikan dana akibat terbatasnya dana yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong, karena kurangnya kepedulian Masyarakat membayar Zakat, Memberinfak Dan Bersedekah.

Kedua, Banyaknya pemohon bantuan dana pengobatan yang ditunda pendistribusianya akibat kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi. Ketiga, Keterbatasan Staf untuk Mendistribusikan dan mengawasi program dana pengobatan yang mengakibatkan mustahik dana pengobatan yang sifatnya konsumtif di berikan kepada Hak Waris/Pendamping dan harus mengambil dananya ke BAZNAS Rejang Lebong. Keempat, kurangnya sosialisasi BAZNAS Rejang Lebong kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak tahu tentang Program-Program yang ada di BAZNAS Rejang Lebong, salah satunya program Rejang Lebong Peduli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan sebuah mekanisme, BAZNAS Rejang Lebong menjalankan kegiatan pendistribusian dana pengobatan dengan memperhatikan beberapa hal: Pertama yaitu menerapkan pendistribusian dana pengobatan dengan tidak mengandung unsur riba dan gharar. Kedua, Mekanisme pendistribusian harus tepat sasaran mengikuti ajaran Al-Qur'an Dan Sunnah, BAZNAS Rejang Lebong menyalurkan dananya kepada 8 asnaf yang nama di peroleh dari ZIS yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong. Ketiga dana pengobatan didistribusikan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur BAZNAS Rejang Lebong.
2. Pendistribusian Program rejang lebong peduli pada dana pengobatan yang di lakukan BASNAS Rejang Lebong belum cukup efektif di distribusikan, Hal ini di karenakan beberapa faktor:
 - a. BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan memberikan dana akibat terbatasnya dana yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong, karena kurangnya kepedulian Masyarakat membayar Zakat, Memberinfak Dan Bersedekah.

- b. Banyaknya pemohon bantuan dana pengobatan yang ditunda pendistribusianya akibat kurangnya persyaratan yang harus di lengkapi.
- c. Keterbatasan Staf untuk Mendistribusikan dan mengawasi program dana pengobatan yang mengakibatkan mustahik dana pengobatan yang sifatnya konsumtif di berikan kepada Hak Waris/Pendamping dan harus mengambil dananya ke BAZNAS Rejang Lebong.
- d. kurangnya sosialisasi BAZNAS Rejang Lebong kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak tahu tentang Program-Program yang ada di BAZNAS Rejang Lebong, salah satunya program Rejang Lebong Peduli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, mengenai Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong peduli di BAZNAS Rejang Lebong, Maka dapat di ajukan saran yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong agar kiranya meningkatkan pengenalan kepada masyarakat tentang program dana pengobatan yang ada pada BAZNAS Rejang Lebong.

2. Masyarakat Rejang Lebong sebaiknya peduli akan menunaikan zakat, infak, sedekah kepada para Amil zakat khususnya kepada BAZANAS Rejang Lebong agar program dana pengobatan yang ingin di jalankan dapat terlaksanakan dengan baik.
3. Kepada mahasiswa IAIN Curup khususnya mahasiswa Perbankan Syari'ah agar nantinya yang membaca penelitian ini dapat lebih mempertegas penelitian ini bukan saja membahas mekanisme dan efektivitas pendistribusian dana pengobatan pada program rejang lebong peduli di BAZNAS Rejang Lebong namun juga tentang hal yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Bogor: Cv Anugra Berkah Sentosa, 2017.

Hidayat Hitmatkurnia, *Panduan Pintar Berzakat*, Jakarta: Ultummedia, 2008.

Huda Nuzul, Et Al, *Zakat Perspektif Mikro Dan Makro*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

Skripsi:

Amelia Nur, "Peran Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makasar." Skripsi. Fak. Agama Islam Universitas Muhamadiya Makasar, 2020.

Dini Listia, "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Di PT. BPRS Al-Washliyah." Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara, 2019.

Eka Murdiana, *Mekanisme Kerja Salon Syariah Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Skripsi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palang Karaya, 2018

Hakim Imam Irfan, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program bedah Rumah Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan." Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif hidayahtullah, 2017.

Latif Nur Fitri, "Implementasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara". Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis IAIN Manado, 2019.

- Lidia Della, “*Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2018.
- Maula Fina Minhatul, *Efektivitas Pendistribusian Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .* Skripsi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2020
- Maysaroh, Siti, *Pelaksanaan Zakat Secara Online,* Skripsi, Fak. Syariah Dan Hukum UIN Lampung, 2020.
- Mulyadi, “*Implementasi Peraturan Bupati No36. Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Musthofa Kamal Ridya, *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),* Skripsi, Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung, 2022
- Musyarrarah, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di Smp Aisyah Sungguminasa Kabupaten Gowa,* Skripsi, Fak. Ilmu Sosial Dan Politik UNIV Muhammadiyah Makasar, 2021
- Muthmainnah Mansyur, “*Sistem Pengolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhhamadiyah Kota Parepare.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Hukum Islam IAIN Parepare, 2018.
- Novianti Putri, “*Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor Dalam Pemerdayaan Ekonomi Umat.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah, jakarta, 2018.

- Novitasari Desmi, “*Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2018.
- Rahmi, *peran badan amil zakat nasional terhadap kesejahteraan masyarakat*, Skripsi, Fak.Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Curup ,2020.
- Ristika, *Efektivitas Penghipunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*, Skripsi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021
- Sari Desmis Novita, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*, Skripsi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islamiain Bengkulu, 2018.
- Tantyo Roland, “*Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Yanto Warnando Tri, “*Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di Baznas Kab.Rejang Lebong.*” Skripsi. Fak.Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Yusuf Yusniar, “*Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019.
- Zikraini Nur, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo*, Skripsi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo,2019.

Jurnal

Anita Rahmawaty ,”*Distribusi Dalam Ekonomi Islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif.*”STAIN Kudus, No.1 (2013):

11

Dwi Rahmi Fauziah, Siti Soleha, “*Analisis Pendistribusian Dana Akat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAD Provinsi Banten.*”*Jurnal Of Islamic And Business Studies* No4 (2019): 116.

Mubaidillah. “*Perkembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia*”*Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no.1 (2019) :59

Nunung Nurlaela, “*Mekanisme distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi Islam* 17, (2017): 178.

Rina Zahra Wati, *Peran Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development.*” Skripsi (CURUP: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019), 58.

Al-Qura’an, Hadis Dan Peraturan Perundang-Undangan

Qs. At Taubah Ayat 103

Qs. At Taubah Ayat 60

Qs. Al-Baqarah Ayat 43

Qs. Ad-Dzaariyat (51): 19

Hr. Bukhari Dan Muslim.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Undang-Undang No 38 Tahun 1999

Dokumentasi

Profil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun, 2020

Sumber: Persentase Pendistribusian Dana Program BAZNAS Rejang Lebong

Dokumentasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id>

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-2003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 0265/In.34/FS/PP.00.9/04/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 20 April 2022

Kepada Yth,
Pimpinan BAZNAS REJANG LEBONG
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nova Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 18631102
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Mekanisme dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Dhuafa Pada BAZNAS Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 20 April 2022 Sampai Dengan 20 Juni 2022
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 97002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21016-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Nova Anggia
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Sistem Manajemen Dana Pengabdian Dhuafa pada BAZNAS Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Alessandra Ariane Ramadhani

Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 Calon Pmbb II : Ahmad Danu Syaputra, M. Si.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar belakang harus ~~esau~~ diperkaya lagi, Harus mengumpulkan data dan harus membatasi lahannya.
2. Harus mencantumkan landasan teori, didalam landasan teori terdapat Program RPA BAZNAS.
3. Harus konsisten, KALAH feasible, feasible semua. format penulisan sesuai kan dengan pedoman yang ada.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 - Februari 2022

Moderator

Alessandra Ariane R.

Calon Pembimbing I

 Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Ahmad Danu Syaputra, M. Si.
 NIP.

NB



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NOVA ANGGITA
 NIM : 18631102
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusgoro, M. Ag
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Sya Putra, M. Si
 JUDUL SKRIPSI : Mekanisme dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Diwafa Pada BAZNAS Pelayang Lebong

- * Kartu konsultasi ini harap dilawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NOVA ANGGITA
 NIM : 18631102
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusgoro, M. Ag
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Sya Putra, M. Si
 JUDUL SKRIPSI : Mekanisme dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Diwafa Pada BAZNAS Karang Lebong

Kami berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. Budi Kusgoro, M. Ag Ahmad Danu Sya Putra, M. Si
 NIP. 19550111197466031002 NIP. 198904242019031011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/2022 13	See proposal		
2	8/2022 14	Dapat papabab: ter masuk bagian: israf if aman Bab II - 01 See		
3				
4		Pembil: Abdul Fahmi: Ronggo No. I		
5				
6		See Bab I - V		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	8/2022 13	-Perbaikan" dalam penulisan dan Perketikan - ACC ke Bab selanjutnya		
2	17/2022 13	- Bimbingan Bab II. dan Bab III - Penambahan diagram tambahan teori - tentang referensi		
3	31/2022 13	- konsultasi Pertemuan Bab: II - dan Bab III		
4	9/2022 14	ACC Bab II dan Bab III		
5	5/2022 17	Pemambahan Syarat 2 Penomon dan 2 Pengobatan di lampirkan		
6	11/2022 14	Persetujuan sidang ACC Bab IV dan Bab V		
7				
8				



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 053/BAZNAS/RL/MI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **NOVA ANGGITA**
N I M : 18631102
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : *Mekanisme Pendistribusian Dana Pengobatan Dhu'afa Pada BAZNAS Kab. Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 20 April 2022 s.d 20 Juni 2022

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Juli 2022

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

Sekretariat :

R. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

[baznas.kab.rejanglebong](#) baznas.kab.rejanglebong@baznas.go.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : Nova Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 18631102
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Rejang Lebong / 15/11/2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Air Putih Baru
Nomor Telepon / HP / WA : 183173231729
Email : novaanggita2019@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Ratih Komala Dewi, S.Si., MM
Pembimbing Skripsi I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Mekanisme Dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan Pada Program Rejang Lebong Peduli Di BAZNAS Rejang Lebong
IPK Terakhir : 3.52
Biaya Kuliah : Rp. 2.400.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA :
Jurusan SMA/SMK/MA : SMK
NEM : 20
Pesan / Saran untuk Prodi : Semakin Maju dan Kompak

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Susi Lawati
Nama Bapak Kandung : Ujang Sugiono
Alamat Orang Tua : Air Putih BARu
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Supir : Driver
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 162/45
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri Curup
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong



Curup, 14/07/2022 15:45:01
Mahasiswa Ybs,

Nova Anggita
NIM. 18631102

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Nazarudin

Jenis kelamin : laki-laki

Jabatan
~~Staf~~ : ketua BAZNAS Rejang Lebong

Pekerjaan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nova Anggita

Nim : 18631102

Prodi : Perbankan Syariah

Falkultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “

Mekanisme Dan Efektifitas Pendistribusian Dana Pengobatan Dhuafa Pada BAZNAS Rejang Lebong”

Demikian surat keterangan saya buat dengan sesungguhnya dan di gunakan dengan sebagaimana mestinya.



WAWANCARA DENGAN PENERIMA/ HAK WARIS

DANA PENGOBATAN

**A. Dokumentasi dengan bapak
ardiansyah**



**B. Dokumentasi Istri Bapak Aji
Sulaiman (Ibu Sari)**



C. Dokumentasi Dengan Ibu Fitri



**D. Dokumentasi Dengan Ibunda Eka
Susilawati (Ibu Ida)**



PERYARATAN PENGAJUAN DANA PENGOBATAN

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG**
Jl. B. Sekowad No.50 (Korlapok Masjid Agung Bekel Makmur)
CURUP - BENGKULU

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda
Tanggal Surat
Asal
Isi Surat / Permohonan
Kelengkapan Surat	1. KTP <input type="checkbox"/> 2. KK <input type="checkbox"/> 3. SKTM <input type="checkbox"/> 4. Pas Foto <input type="checkbox"/> 5. Kf. Lain-Lain :,
Mengikuti Bagian Adm, SCM & Urusan	<i>[Signature]</i>
Ketua	Isi Disposisi : <i>[Signature]</i>
Tujuan Disposisi	✓
Diakhiri Tanggal

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

Rejang Lebong Sehat
**PROGRAM SANTUNAN BIAYA PENGOBATAN DILAKUKAN
BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

DATA PEMOHON / PASIEN

- Nama Pemohon: *Juliawati Anggo Trezni Cahyo*
- Hubungan dengan pasien: *Dip. Sembuh*
- Nama Pasien: *Juliawati Anggo Trezni Cahyo*
- Respon yang diteliti: *Perawatan kefarmasetikan (obat dan suntik)*
- Alamat lengkap: *Dwi Tunggal*
- No HP yang bisa dihubungi: *0852 9552 0103*

Disiapkan dan diserahkan permohonan untuk dapat dipertimbangkan dalam program Santunan Biaya Pengobatan / Pemertanggungansan Pengobatan / Asas Kesehatan BAZNAS Kab. Rejang Lebong, sehingga ditindaklanjuti oleh :

- Pas Foto Pemohon / Pemohon dan Asas / Pasien RS *✓ Lamber*
- Pas Foto PTP atau Kelengkapan Surat *✓ Lamber*
- Pas Foto Kartu Keluarga (KK) *✓ Lamber*
- Surat Keterangan Tidak mampu dan Keterangan / Laporan DMST *✓ Lamber*
- Surat Keterangan / Laporan hasil uji prosedur dan KSD atau Penderita *✓ Lamber*
- Terdapat pernyataan di serahkan oleh masyarakat untuk *✓ Lamber*

Disiapkan dan diserahkan permohonan untuk dapat dipertimbangkan dalam program Santunan Biaya Pengobatan / Pemertanggungansan Pengobatan / Asas Kesehatan BAZNAS Kab. Rejang Lebong, sehingga ditindaklanjuti oleh :

- Pas Foto Pemohon / Pemohon dan Asas / Pasien RS *✓ Lamber*
- Pas Foto PTP atau Kelengkapan Surat *✓ Lamber*
- Pas Foto Kartu Keluarga (KK) *✓ Lamber*
- Surat Keterangan Tidak mampu dan Keterangan / Laporan DMST *✓ Lamber*
- Surat Keterangan / Laporan hasil uji prosedur dan KSD atau Penderita *✓ Lamber*
- Terdapat pernyataan di serahkan oleh masyarakat untuk *✓ Lamber*

Ditandatangani dan diserahkan pada tanggal *15 Juni 2022*

Mengikuti: *[Signature]*
Korlapok

LEMBAR WAKIL KETUA BIDANG PENDISTRIBUSIAN

LEMBAR PENGANTAR BIDANG PENDISTRIBUSIAN BAZNAS Kab. Rejang Lebong

Disiapkan dan diserahkan permohonan untuk dapat dipertimbangkan dalam program Santunan Biaya Pengobatan / Pemertanggungansan Pengobatan / Asas Kesehatan BAZNAS Kab. Rejang Lebong, sehingga ditindaklanjuti oleh :

- Kepada pejabat pemertanggungansan: Bupati - Bupati Lebong / Bupati - Kota Bengkulu
- Kepada pejabat pemertanggungansan: Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Dinas / Kepala Dinas / Kepala Dinas
- Kepada pejabat pemertanggungansan: Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Dinas Kesehatan
- Kepada pejabat pemertanggungansan: Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Dinas Kesehatan

Jenis Program Santunan:

Asas:

DEL. KHARISMA ANINDA
Wakil Bidang Pendistribusian

EMILIA HAZRUBEN
Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN DWI TUNGGAL
Jl. Barata No. 2, Dwi Tunggal Curup

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: 440/15.117/Sec.1/2022

Tang berdasar surat di bawah ini, Lurah Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan ini menyatakan bahwa :

No. wa : **0811870 ANGGO TREZNI CAHYO**
Temp/Tgl Lahir (Umur) : **Curup, 05 Juli 1981**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Agama : **Islam**
NIK : **3702090507910001**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Alamat : **J. Asrama 1 Gang Terata RT 001 RW 001
Kebunwan Dwi Tunggal Kecamatan Curup**

Halwa adalah data adalah benar penduduk berkehidup jawa di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa yang bersangkutan data memang benar kurang mampu dan perlu bantuan ini dipergunakan untuk bantuan berobat ke Jakarta (Rumah Sakit Pusat Anak Jakarta).

Disahkan serta keterangan Tidak Mampu ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dwi Tunggal, 15 Juni 2022
PK. LURAH DWI TUNGGAL
[Signature]
LELI OKTAVIA S. Aq
Np. 177918172018022011

**PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NIK : **3702090507910001**

NIK : **3702090507910001**

Nama : **JULIOWATI ANGGO TREZNI CAHYO**

Tempat/Tgl Lahir : **CURUP, 05-07-1981**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI** Gd. Dhuah : **0**

Alamat : **J. ASRAMA 1 GANG TERATA**

RT/RW : **001/001**

Kab/Desa : **DWI TUNGGAL**

Kecamatan : **CURUP**

Agama : **ISLAM**

Status Perkawinan : **KAWIN**

Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**

Kewarganegaraan : **WNI**

Selaku Warga : **SEUMUR RUMAH**

REJANG LEBONG
01-06-2018
[Signature]

E. Dokumentasi Dengan Ibu Hasna



H. Dokumentasi Dengan Bapak Damsir Iskandar (Ibu Juana)



F. Dokumentasi Dengan Ibunda Dila Putri Hapizar (Ibu Lena)



G. Dokumentasi Dengan Ibunda Zavira Azzarah (Ibu Yuhani)



i. Dokumentasi Dengan Ibu Herlina



J. Dokumentasi Dengan Ibunda Cahaya



WAWANCARA DENGAN STAF BAZNAS REJANG LEBONG

**A. Dokumentasi Dengan Bapak
Muhidi**



B. Dokumentasi Dengan Bapak Rasid



**C. Dokumentasi Dengan Bapak
Khairul**



**D. Dokumentasi Dengan Bapak
Sukemi**

